



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
JALINSUM KOMPLEKS PERKANTORAN SOSOPAN KOTAPINANG
TELP. (0624) 496335

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 503 / 11 / BPPTPM / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Pendeptatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARDIAH nomor : 001/TK-MARDIAH/V/2015 Tanggal 12 Januari 2015;
2. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.9/22/PNFI/2014 Tanggal 19 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama PAUD : MARDIAH
2. Nama Penanggung Jawab : AINUL MARDIAH, AMK
3. Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
4. Alamat PAUD : Jalan Tasik Dua, Dusun Asam Jawa Timur, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
KEDUA : PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 12 Januari 2015
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,



ZULKARNAIN SIREGAR, S. Sos
PEMBINA TK. I
NIP. 19670715 198712 1 001